



PUTUSAN

NOMOR 158/G/2019/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan segnketata Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

HENDRY IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 138 RT 003 RW 003, Kel. Ciamis, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat.

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. **Gito Indrianto Rambe, S.H., M.H.**
2. **Bahder Johan, S.H., M.H.**
3. **Moh. Rifai, S.H.**
4. **Jeku Makasaehe, S.H.**
5. **Ainul Yaqin, S.H.**

Masing-masing Warga Negara Indonesia;
Pekerjaan: Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011, beralamat kantor di Jl. Pemuda No. 66, RT 001 RW 014, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, 13220;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Nama Jabatan : **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**;
Tempat kedudukan : di Jalan Let. Jend. Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/G.TUN/BAPEK/2019 tanggal 27 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada **Bima Haria Wibisana**, Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkedudukan di jalan Letjen Sutoyo Nomor: 12, Cililitan, Jakarta Timur selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/G.TUN/SET.BAPEK/2019 tanggal 27 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Andi Anto, S.Sos., M.H., M.AP.;**
NIP. : 19730910 1999403 1 001;
Jabatan : Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Nama : **Heri Purwanto, S.H.;**
NIP. : 19730402 199803 1 001;
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Nama : **Sutarna, S.H.;**
NIP. : 19620806 198502 1 001;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A 2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. Nama : **Septria Minda Eka Putra, S.H.;**
NIP. : 19900922 201503 1 007;
Jabatan : Analis Hukum pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
5. Nama : **M. Rizky Ramdhani, S.H.;**
NIP. : 19920814 201801 1 002;
Jabatan : Analis Hukum pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat kantor di Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur dan untuk mewakili dan mengurus hak dan kewajiban serta kepentingan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan
Kepegawaian;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 31 Juli 2019, tentang pemeriksaan sengketa ini dengan prodeo/cuma-cuma;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/PEN-DIS/2019/PTUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2019, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/PEN.MH/2019/PTUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/PEN-PP JS/2019/PTUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/PEN-PP/2019/PTUN.JKT, tanggal 2 Agustus 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/PEN-HS/2019/PTUN.JKT, tanggal 27 Agustus 2019, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki tanggal 27 Agustus 2019, Penggugat mengemukakan dasar-dasar dan alasan gugatan pada pokoknya:

TENTANG OBJEK SENGKETA:

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 007/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 12

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Hendry Irawan, NIP: 19740626 199402 1 002.

TENTANG TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";
2. Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai dengan Dokumen yang dikirim oleh Kementerian Keuangan kepada Penggugat melalui Jasa Pengiriman JNE Nomor *Connote* 210020005797519, tanggal 18-06-2019;
3. Bahwa Penggugat daftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan untuk menafkahi keluarga Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENTANG KEWENANGAN PTUN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Oleh

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu, telah memenuhi sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat:

Kongkrit: bahwa keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

Individual: bahwa keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum;

Final: bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peraturan dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



3. Bahwa keputusan Tergugat merupakan keputusan Memperkuat Keputusan Menteri Keuangan RI Mengenai Hukuman Disiplin yang pada pokoknya tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana sudah tidak ada upaya hukum administrasi yang tersedia, sehingga Penggugat langsung mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta, oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;

TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa tahun 1994 Penggugat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-54/SJ.2.3/UP.1/1994, tanggal 9 Februari 1994;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-152/BC/UP.2/1995, tanggal 28 Juni 1995;
3. Bahwa tahun 1996, Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 06-09/00015/KEP/IV/1996, tanggal 23 Mei 1996, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Penggugat dari Pangkat Lama/golongan Pengatur Muda (II/a) menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
4. Bahwa tahun 1998, Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor: III.06-10/00052/KEP/IV/1998, tanggal 14 April 1998 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Penggugat dari pangkat lama/golongan ruang: Pengatur Muda tingkat I (II/b) menjadi Pengatur (III/c);

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tahun 2002, Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-011/WBC.05/UP.3/2002, tanggal 17 Juni 2002, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Penggugat dari pangkat lama/golongan ruang: Pengatur (II/c) menjadi Pengatur Tk. I (II/d);

6. Bahwa tahun 2010, Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KM-2256/SJ.5.4/UP.3/2010, tanggal 11 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Penggugat dari pangkat lama/golongan ruang: Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b);

7. Bahwa tahun 2014, Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-995/SJ.5/UP.3/2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Penggugat dari pangkat lama/golongan ruang: Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Penata (III/c), pada Unit Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tasikmalaya;

8. Bahwa selama Penggugat menjadi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada Direktorat Bea dan Cukai sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki masa kerja pengabdian selama kurang lebih 24 tahun;

9. Bahwa ada yang janggal dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 270/KMK.01/UP.92/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada Hendry Irawan Nip 19740626 199402 1 002, PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Bahwa kemudian Tergugat menguatkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor:

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



007/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 12 April 2019, tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Hendry Irawan, NIP: 19740626 199402 1 002;

c. Bahwa sebagaimana *konsideran menimbang huruf a* dalam Objek Sengketa, dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat adalah akumulasi tidak masuk kerja selama lebih dari 46 hari kerja yang didasarkan pada Laporan kehadiran Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat;

d. Bahwa kemudian dalam *konsideran menimbang huruf e* Objek Sengketa, dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat adalah akumulasi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2017 selama 79 hari kerja;

e. Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 270/KMK.01/UP.92/2018, tanggal 15 Maret 2018 sama sekali tidak mencantumkan akumulasi tidak masuk kerja periode Agustus 2017 sebagaimana terdapat dalam *Konsideran Menimbang huruf e* Objek Sengketa;

f. Bahwa penambahan kesalahan ketidakhadiran Penggugat tanpa dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Objek Sengketa tersebut adalah kesalahan fatal, karena PPK dalam hal ini Kementerian Keuangan tidak mencantumkan atas dugaan ketidakhadiran Penggugat pada bulan Agustus 2017;

10. Bahwa mengenai akumulasi tidak masuk kerja lebih dari 46 hari kerja sebagaimana yang dituduhkan kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah mengetahuinya—sesuai tuduhan di absensi, karena terjadi musibah dalam keluarga Penggugat yaitu:

a. Bahwa anak kedua Penggugat mengalami gangguan kejiwaan yang dideritanya, yang memerlukan pengobatan serius dan perhatian khusus dari kedua orang

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



tuanya, bahkan ketika bertugas di Ambon, anak Penggugat selalu ingin ikut ke kantor tanpa bisa dicegah;

b. Bahwa Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit Al-Fatah Ambon selama 3 hari karena depresi, sehingga tekanan darah naik mencapai 170/115, dan kolesterol mencapai 400, yang kemudian dilanjutkan rawat jalan selama 1 bulan di Klinik Aliyya Ciamis, Jawa Barat. Dan ketika sembuh, Pengugat kembali bekerja di Ambon sambil membawa keluarga Penggugat;

c. Bahwa ketika mengikuti Diklat Pengujian Tagihan di Bogor Jawa Barat, yang dilaksanakan tanggal 12 s.d 18 Maret 2017 saat berada di dalam pesawat, tekanan darah tinggi Penggugat kembali naik mengakibatkan Penggugat jatuh pingsan;

d. Bahwa sejak kejadian di atas, kondisi kesehatan Penggugat menurun, sering mengalami pusing, mudah lelah, emosi yang tidak stabil, kolesterol semakin tinggi;

e. Bahwa kejadian selanjutnya adalah istri Penggugat mengalami 2 (dua) kali keguguran, yang sangat terpaksa Penggugat mengurusnya;

f. Bahwa Penggugat kembali memeriksa keadaan Penggugat ke Dokter Psikiater, yang mana menurut Dokter, Penggugat menderita *acrophobia*;

g. Bahwa dari semua keadaan-keadaan tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan ijin karena sakit melalui mantan bawahan Penggugat yang bernama Dede Kurnia Ilahi, untuk diajukan kepada atasan Penggugat, sehingga dengan demikian, Penggugat telah mengajukan ijin untuk tidak masuk bekerja karena sakit;

11. Bahwa dengan kondisi-kondisi Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada angka 10 huruf a sampai dengan g di atas, setelah mengikuti Diklat di Bogor, sekitar bulan Maret, Penggugat menghadap Dirjen Bea dan Cukai serta Kasubag Mutasi. Penggugat menceritakan semuanya mengenai kondisi Penggugat, sehingga disarankan untuk mengajukan

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



permohonan pindah tugas, yang kemudian Penggugat diminta untuk membuat surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan, sebagaimana yang Penggugat mohon melalui surat tertanggal 23 Mei 2017; dan Surat Permohonan Pindah Dengan Biaya Sendiri, tertanggal 20 November 2017;

12. Bahwa Kementerian Keuangan yang kemudian dikuatkan Tergugat tidak mempertimbangkan mengenai keadaan Penggugat yang mengikuti Diklat Anggaran dan Perbendaharaan Minggu II dan Minggu III Bulan Maret 2017 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: ST-49/WBC.16/2017, tanggal 9 Maret 2017 yang dilaksanakan sejak tanggal 12-18 Maret 2017, yang mana pada tanggal tersebut, dimasukkan sebagai tidak masuk kerja;

13. Bahwa demikian pula ketika Penggugat dan keluarga Penggugat sakit, Penggugat mengajukan permohonan ijin kepada atasan Penggugat melalui mantan bawahan Penggugat yang bernama Dede Kurnia Ilahi. Penggugat melampirkan keterangan sakit dari Dokter yaitu:

- a. Surat keterangan sakit tanggal 10-4-2017 dari Klinik Aliyya, Ciamis;
- b. Surat Keterangan sakit tanggal 27 Maret 2017, tanggal 1 Juli 2017, tanggal 18 Agustus 2017 dari dr. Apai Paulus, dokter di Tasikmalaya;
- c. Surat Keterangan dirawat Istri Penggugat bernama Lilis Roudhani Jannah Nomor: CM: 450612.2017, tanggal 03 Juni 2017, yang mana Penggugat menjaga istri Penggugat mulai dari tanggal 01 Juni-03 Juni 2017 ditambah masa Nipas selama 40 (empat puluh) hari;

14. Bahwa anehnya bukti-bukti yang Penggugat sampaikan tersebut, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan Tergugat tidak mempertimbangkan ketidakhadiran Penggugat bekerja disebabkan sakit dan kondisi keluarga Penggugat yang juga sakit;

15. Bahwa sebagaimana dalam *konsideran menimbang* huruf e Objek Sengketa yang menyatakan bahwa Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Maret

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



sampai dengan bulan Agustus 2017 selama 79 hari kerja adalah dasar yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena sebenarnya, Penggugat tidak lebih dari 46 hari kerja tidak masuk kerja;

I. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

Penerbitan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa *konsideran menimbang huruf e* Objek Sengketa adalah dasar yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan Penggugat;
2. Bahwa demikian juga *konsideran menimbang huruf e*, yang mencantumkan bahwa ketidakhadiran Penggugat sepanjang Maret sampai dengan Agustus 2017, sementara Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 270/KMK.01/UP.92/2018, tanggal 15 Maret 2018 hanya mencantumkan ketidakhadiran Penggugat yaitu Maret-Juli 2017;
3. Bahwa Tergugat telah melampaui kewenangan, karena Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil secara patut untuk dilakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan hukuman disiplin periode Juli 2017 sampai dengan Agustus 2017. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 3 huruf b PP 24 Tahun 2011 tentang Bapek, yang berbunyi: **BAPEK mempunyai tugas:**

Huruf b: *memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.*

Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menambah dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, yang sama sekali Penggugat tidak pernah diperiksa;

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



4. Bahwa Tergugat menyampaikan Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal 3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010, sebagaimana dimaksud di atas menyebutkan sebagai berikut: *"Setiap PNS wajib"*:

Angka 11: masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

Oleh karena Penggugat tidak masuk kerja tidak lebih dari 46 hari kerja dengan alasan sakit dan mengajukan ijin karena keadaan keluarga Penggugat yang sakit, maka tidak seharusnya Tergugat menghukum Penggugat dengan hukuman yang tidak adil;

5. Bahwa tanggal 10 Maret 2017 Penggugat tidak masuk kerja karena sakit. Hal ini didasarkan pada Keterangan Sakit dari Klinik Aliyya, Ciamis; tanggal 27 Maret 2017, 1 Juli 2017, tanggal 18 Agustus 2017, Penggugat tidak masuk kerja karena sakit, hal ini didasarkan pada keterangan sakit dari dr. Apai Paulus, dokter di Tasikmalaya; serta mulai dari tanggal 01-03 Juni Penggugat tidak masuk kerja karena perawatan isteri Penggugat. Hal ini didasarkan pada Keterangan dirawat Istri Penggugat bernama Lilis Roudhatul Jannah Nomor: CM: 450612.2017, tanggal 03 Juni 2017, yang mana Penggugat menjaga istri Penggugat mulai dari tanggal 01 Juni-03 Juni 2017 ditambah masa Nipas selama 40 (empat puluh) hari;

6. Bahwa atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 23 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang berbunyi:

Ayat (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;

Ayat (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;

Ayat (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;

Karena sebelum penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan Tergugat tidak memanggil Penggugat secara patut sebagaimana yang digariskan Pasal 23 tersebut di atas;

7. Bahwa demikian juga atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan Tergugat ternyata tidak memeriksa Penggugat sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 24 PP 53 Tahun 2010, yang berbunyi:

Ayat (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;

8. Bahwa oleh karena Menteri Keuangan yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa tidak teliti memeriksa bukti-bukti dari Penggugat, maka jelas telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Romawi V huruf D angka 1 huruf b yang menyebutkan:

"Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut";

Bahwa atas hal tersebut di atas, keputusan Menteri Keuangan yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan faktor, terutama terkait dengan ketidakhadiran;

9. Bahwa oleh karena Menteri Keuangan yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



telah bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (9) yang berbunyi, “*Setiap PNS dilarang:*

Ayat (9): bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitannya. Oleh karena secara prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa telah cacat yuridis, maka Objek Sengketa seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah;

II. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, seharusnya Penggugat tidak dijatuhkan hukuman disiplin terlalu berat, karena akumulasi tidak masuk kerja, periode Maret-Agustus 2017 selama 79 hari adalah dasar yang mengada-ada, karena Menteri Keuangan yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan surat keterangan sakit yang Penggugat ajukan kepada atasan langsung Penggugat. Sehingga seharusnya akumulasi tidak masuk kerja Penggugat tidak lebih dari 46 hari kerja. Maka dengan demikian, Penggugat telah melanggar asas kepastian hukum;

2. Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat, hati-hati. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 270/KMK.01/UP.92/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada Hendry Irawan Nip 19740626 199402 1 002, PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat telah cacat yuridis karena tidak mempertimbangkan surat-surat keterangan sakit baik Penggugat maupun keluarga Penggugat sebagai alasan tidak masuk kerja. Di sisi lain, *konsideran menimbang huruf a dan e* Objek Sengketa adalah dasar yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut dan diperiksa. Oleh karena Tergugat telah melampaui kewenangan dan tidak cermat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa haruslah dinyatakan melanggar asas kecermatan;

3. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Asas Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan *willekeur*, yakni tindakan sewenang-wenang. Jika dihubungkan dengan sengketa *in litis*, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan, dalam hal ini adalah Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar. Maka dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 007/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 12 April 2019, tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Hendry Irawan, NIP: 19740626 199402 1 002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 007/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 12 April 2019, tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Hendry Irawan, NIP: 19740626 199402 1 002;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai PNS di Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 9 huruf d dan e menyatakan bahwa dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat adalah akumulasi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2017 selama 79 hari kerja yang tidak terdapat

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/KMK.01/UP.92/2018 tanggal 15 Maret 2018 dst.....;.

Perlu Tergugat jelaskan bahwa konsideran huruf a dalam objek sengketa *a quo* merupakan kutipan dari Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri yang menjadi objek pertimbangan di Badan Pertimbangan Kepegawaian. Sementara itu konsideran menimbang huruf e merupakan hasil pemeriksaan dan pertimbangan Tergugat dalam mengambil keputusan atas permohonan banding administratif yang diajukan Penggugat;

Berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 memberi kewenangan kepada Bapek untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap banding administratif yang diajukan oleh Penggugat. Dalam melaksanakan kewenangan memeriksa tersebut Bapek memeriksa semua bahan dan bukti yang diterima. Dalam kasus pelanggaran tidak masuk kerja, Bapek dapat memeriksa kehadiran Penggugat tidak hanya yang dituduhkan dalam Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan PPK tapi bisa memeriksa kehadiran Penggugat dalam tahun berjanji tersebut;

Sehingga dalil/alasan Penggugat sangat tidak berdasar hukum dan tidak perlu dipertimbangkan;

3. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 5 angka 10 pada intinya menyatakan bahwa akumulasi tidak masuk kerja lebih dari 46 hari kerja karena terjadi musibah dalam keluarga Penggugat dst.....;

Bahwa dalil/alasan Penggugat ini sangat mengada-ada. Karena alasan yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal. Seorang Pegawai Negeri Sipil diberi hak oleh peraturan perundang-undangan untuk cuti dalam kondisi dan keperluan tertentu. Cuti tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila istri dirawat di rumah sakit, penggugat dapat menggunakan cuti karena alasan penting;
- b. Apabila anak sakit tapi tidak dirawat di rumah sakit setidaknya bisa mengajukan cuti tahunan;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Apabila seorang PNS sakit bisa mengajukan cuti sakit;

Seharusnya Penggugat menggunakan hak-haknya tersebut sehingga tidak dihitung tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Atau setidaknya yang bersangkutan mengajukan izin tertulis ke atasan langsungnya agar atasan langsung mengetahui alasan tidak masuknya Penggugat;

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 5 angka 11 tidak perlu Tergugatanggapi karena itu merupakan proses internal di Kementerian Keuangan;

5. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 6 angka 12 yang, pada intinya surat tugas mengikuti diklat dimasukkan tidak masuk kerja dst.....;

Bahwa berdasarkan Laporan Kehadiran Pegawai Kanwil DJBC Maluku Papua dan Papua Barat Periode 2 Januari 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017 pada tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 17 Maret 2017 jelas-jelas keterangan kehadiran Penggugat adalah surat tugas dan tidak dihitung sebagai tidak masuk kerja. Sehingga tidak termasuk dalam tuduhan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/KMK.01 /UP.92/2018 tanggal 15 Maret 2018;

Dengan demikian dalil/alasan Penggugat tidak berdasar fakta hukum dan patut ditolak.

6. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 6 angka 13 yang pada intinya menyatakan Penggugat sudah mengajukan permohonan izin kepada atasan Penggugat melalui mantan bawahan bernama Dede Kurnia Ilahi dst.... ..;

Bahwa surat keterangan sakit yang disampaikan dalam dalil gugatannya tidak pernah disampaikan kepada atasan langsungnya sehingga tidak bisa dipertimbangkan dan tidak pernah Penggugat sampaikan sebagai bukti dalam permohonan banding administrative yang diajukan kepada Tergugat sehingga tidak dipertimbangkan dalam Keputusan objek sengketa *a quo*. Selain itu jumlah keterangan sakit berdasarkan surat-surat sakit tersebut hanya berjumlah 5 hari kerja sehingga tidak signifikan mengurangi

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



jumlah ketidakhadirannya yang berjumlah 79 hari kerja. Masa nifas Istri Penggugat tidak dapat dijadikan alasan pembenar Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, semuanya harus dengan izin atau cuti sehingga tidak dihitung melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

7. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 6 angka 14 yang menyatakan bahwa alasan sakit dan kondisi keluarga tidak pernah dipertimbangkan Tergugat dst.....

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dinyatakan bahwa setiap PNS harus masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan kalau ada halangan tidak bisa masuk kerja dapat mengajukan izin dan cuti. Namun Penggugat tidak menggunakan hak dan kesempatan ini malah melalaikannya sebagai seorang PNS Penggugat seharusnya sudah mengetahui aturan terkait jam kerja dan disiplin PNS;

Sehingga dalil/alasan Penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalam dalil/alasan Penggugat pada halaman 6 menyatakan pada intinya bahwa tuduhan tidak masuk angka 15 Penggugat kerja tanpa alasan yang sah adalah dasar yang mengada-ada dst.....;

Bahwa dalil/alasan Penggugat yang tidak logis dan tidak berdasar fakta hukum. Karena Penggugat tidak bisa membuktikan alasan tidak masuk kerjanya dan bukti-bukti surat untuk mendukung pembelaan dirinya;

9. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 6 angka 1 Penggugat menyatakan pada intinya bahwa Tergugat tidak pernah memeriksa Penggugat dst.....;

Bahwa Bapek hanya berwenang memeriksa bahan-bahan bukti surat atau dokumen untuk memutus banding administratif. Tidak ada kewajiban Bapek memeriksa Penggugat sebagai Pemohon Banding Administratif.

Bahwa yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut untuk dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya dengan surat panggilan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Panggilan I Nomor SP-02/WBC.16IBG.01/2017 tanggal 19 Mei 2017

b. Surat Panggilan II Nomor SP-3/WBC .16/8G.01/2017 tanggal 2 Juni 2017;

Namun Penggugat tidak memenuhi Panggilan tersebut;

Bahwa sebagai upaya persuasive, atasan langsung Penggugat mendatangi kediaman Penggugat pada tanggal 24 Juli 2017 terhadap Penggugat dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Juli 2017;

10. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 6 angka 2 dan halaman 7 angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian telah melampaui kewenangan dst.....

Bahwa kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memeriksa bahan-bahan bukti banding administratif khususnya untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, Bapek tidak hanya memeriksa bukti kehadiran sesuai dengan tuduhan Pejabat Pembina Kepegawaian, tapi juga memeriksa kehadirannya setelah periode tuduhan sebagai pertimbangan yang memberatkan dan/atau yang meringankan;

11. Bahwa dalil/atasan Penggugat pada halaman 7 angka 4 pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak masuk kerja karena alasan sakit dan telah mengajukan izin.....;

Dalil Penggugat ini merupakan dalil yang mengada-ada karena Penggugat, tidak pernah mengajukan izin atau cuti kepada atasan langsungnya. Karena berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-25/MK .01/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Tanggapan atas Banding Administratif atas nama HENDRY IRAWAN menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan izin atau cuti karena alasan sakit dan keluarga sakit. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Juli 2017 untuk jawaban atas pertanyaan nomor 5, Penggugat mengakui tidak mengajukan izin karena takut dan merasa bersalah tidak masuk kerja;

12. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 7 sampai 8 yang pada intinya menyatakan bahwa alasan Penggugat telah

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dst... -

Bahwa atasan Penggugat telah melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. Penggugat telah dipanggil secara patut dengan surat sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan I Nomor SP-02/WBC.16IBG.O112017 tanggal 19 Mei 2017;
- b. Surat Panggitan II Nomor SP-3/WBC .16/BG.0112017 tanggal 2 Juni 2017;

Dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Juli 2011 penggugat mengakui sudah menerima kedua surat panggilan itu, namun penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut. Bahwa sebagai upaya persuasif, atasan langsung Penggugat mendatangi kediaman Penggugat pada tanggal 24 Juli 2017 dan melakukan pemeriksaan terhadap penggugat dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Juli 2017. Hal ini dilakukan agar Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong dan menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin;

Bahwa Penggugat sudah sering melakukan pelanggaran yang sama dan pernah dijatuhkan hukuman disiplin, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Teguran Lisan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Audit Kantor wilayah v Direktorat Jenderal Bea dan cukai Bandung Nomor KEP-01/WBC.05/BD.05/2000 tanggal 11 Desember 2000 karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak menaati ketentuan jam kerja;
- b. Teguran Tertulis berdasarkan Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Ambon Nomor KEP-01/WBC.12/BD.02/2005 tanggal 31 Januari 2005 karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasannya;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 Tahun berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat Nomor KEP-64/WBC.16/2016 tanggal 31 Oktober 2016 karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 23 hari kerja mulai tanggal 14 September 2016 sampai dengan 14 Oktober 2016;
- d. Pembebasan dari Jabatan kepada Saudara HENDRY IRAWAN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 658/KMK.01/UP.9212017 tanggal 5 September 2017 karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 44 hari kerja dari bulan Mei sampai dengan Desember 2016;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terhadap Penggugat sudah dilakukan pembinaan dan kesempatan Penggugat untuk memperbaiki kedisiplinannya, namun Penggugat tidak memperbaiki kedisiplinannya dan malah mengulangnya kembali;

13. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 8 angka romawi II yang pada intinya menyatakan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dst....

- a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa objek sengketa *a quo* telah dikeluarkan sesuai dengan asas kepastian hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari sehingga untuk menjamin kepastian hukum harus dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

Penggugat tidak bisa membuktikan semua pembelaan dirinya atas tuduhan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;

- b. Asas Kecermatan

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Bahwa Bapek dalam mengambil keputusan sengketa *a quo* telah melakukannya secara cermat dengan memeriksa semua bahan-bahan dan bukti banding administratif baik dari Penggugat maupun dari Menteri Keuangan. Bukti-bukti surat keterangan sakit tidak pernah disampaikan Penggugat saat mengajukan permohonan banding administratif dan juga tidak pernah disampaikan kepada atasan langsungnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak bisa dipertimbangkan. Bahkan saat dipanggil untuk diperiksa Penggugat malah tidak hadir;

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Bahwa Bapek tidak bertindak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan banding administrative yang diajukan Penggugat. Bapek telah mempertimbangkan semua bukti dan pengakuan dari Penggugat dan Menteri Keuangan. Namun tidak ada factor-faktor yang meringankan malah ditemukan fakta Penggugat sudah sering melakukan pelanggaran yang sama dibuktikan dengan Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya mulai dari hukuman disiplin tingkat ringan sampai hukuman disiplin tingkat berat;

Oleh sebab itu semua dalil-dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan hanya untuk pembelaan diri semata;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 007/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Penguatan Hukuman Disiplin atas nama HENDRY IRAWAN NIP 19740626 199402 1 002 merupakan surat yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 197406 26 199402 1 002;
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 17 September 2019, dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-54/SJ.2.3/UP.1/1994, atas nama Hendry Irawan, tertanggal 9 Februari 1994 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 06-09/00015/KEP/IV/1996, atas nama Hendry Irawan, tertanggal 23 Mei 1996 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : III.06-10/00052/KEP/IV/1998, atas nama Hendry Irawan, tertanggal 14 April 1998 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-011/WBC.05/UP.3/2002, atas nama Hendry Irawan, tertanggal 17 Juni 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-2256/SJ.5.4/UP.3/2010, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendry Irawan, S.E., tertanggal 11 Mei 2010
(Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KM-995/SJ.5/UP.3/2014, Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 26 Mei
2014, atas nama Hendry Irawan, S.E. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Surat Penggugat kepada
Bapak Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku,
Papua dan Papua Barat di Ambon, Maluku, tertanggal
23 Mei 2017, Perihal Permohonan Pengunduran Diri
Jabatan, atas nama Hendry Irawan, S.E., MM.
(Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Surat Pemohonan Penggugat
tentang Permohonan Pindah dengan Biaya Sendiri
yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Wilayah Bea
dan Cukai Maluku, tertanggal 20 November 2017,
atas nama Hendry Irawan, S.E., MM. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

9. Bukti P-9 : Surat Sekretaris Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
Nomor : S-688/BC.01/207, tertanggal 28 Februari
2017, kepada Pejabat sebagaimana terlampir, Hal
Pemanggilan Calon Peserta Diklat Anggaran dan
Perbendaharaan Minggu II dan III Bulan Maret 2017
beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Surat Tugas Nomor ST-
49/WBC.16/2017, tertanggal 9 Maret 2017, atas nama
Hendry Irawan / 19740626 1999402 1 002 (Fotokopi
sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor : 270/KMK.01/UP.92/2018,
Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Kepada Hendry Irawan (NIP 19740626 199402 1 002)
Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Bea
Dan Cukai, tertanggal 15 Maret 2018 (Fotokopi sesuai
dengan asli);

12. Bukti P-12 : Keputusan Badan
Pertimbangan Kepegawaian Nomor:
007/KPTS/BAPEK/2019, tertanggal 12 April 2019,
Tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan
Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Hendry
Irawan, NIP. 19740626 1999402 1 002 (Fotokopi
sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Surat Keterangan
Dirawat Nomor CM:450612.2017, tertanggal 03 Juli
2017 atas nama Ny. Lilis Roudhani Jannah, (Fotokopi
sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Sakit
dari Dr. Apai Paulus, tertanggal 3 Juni 2019, atas
nama Tn. Hendri (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Surat Keterangan dari
Klinik Aliyya, tertanggal 22 Juni 2019, atas nama
Hendri Irawan (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16,
sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Badan
Pertimbangan Kepegawaian Nomor:
007/KPTS/BAPEK/2019, tertanggal 12 April 2019,
Tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan
Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Hendry
Irawan, NIP. 19740626 1999402 1 002 (Fotokopi
sesuai dengan asli);

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : SR-235/MK.01/2018, tertanggal 27 September 2018, Hal Tanggapan atas banding Administratif atas nama Sdr. Hendry Irawan (NIP 19740626 199402 1 002) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat dari Hendry Irawan, tertanggal 15 Maret 2018, Permohonan Banding Administratif atas Keputusan Menteri Keuangan tentang penjatuhan hukuman disiplin Nomor : 270/KMK.01/UP.92/2018 kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Jl. Letjen Sutoyo No 12 Cililitan Jakarta Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 270/KMK.01/UP.92/2018, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Hendry Irawan (NIP 19740626 199402 1 002) Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, tertanggal 15 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Panggilan I Nomor :SP-02/WBC.16/BG.01/2017, tertanggal 19 Mei 2017, atas nama Hendry Irawan (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 31 Mei 2017, atas nama Hendry Irawan (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
7. Bukti T-7 : Surat Panggilan II Nomor :SP-03/WBC.16/BG.01/2017, tertanggal 2 Juni 2017, atas nama Hendry Irawan (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 13 Juni 2017, atas nama Hendry Irawan (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

9. Bukti T-9 : Surat Tugas Nomor: ST-147/WBC.16/2017, tertanggal 18 Juli 2017, atas nama Marilyn Rhonda Y. Loupatty, DKK (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 24 Juli 2017, atas nama Hendry Irawan (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

11. Bukti T-11 : Laporan Kehadiran Pegawai Kanwil DJBC Maluku, Papua, Dan Papua Barat, Periode: 02 Jan 2017 s/d 01 Aug 2017 atas nama Hendry Irawan, tanggal cetak 01/08/2017 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

12. Bukti T-12 : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 658/KMK.01/UP.92/2017, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Hendry Irawan (NIP. 19740626 199402 1 002) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Dan Rumah Tangga Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Maluku, Papua, Dan Papua Barat, tertanggal 5 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat Nomor KEP-64/WBC.16/2016, Tentang Hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun atas nama Hendry Irawan, tertanggal 31 Oktober 2016 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandung Nomor: KEP-

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/WBC.05/BD.05/2000 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan Terhadap Sdr. Hendry Irawan NIP. 060083360 Pelaksana Pada Kantor Wilayah V DJBC Bandung Bidang Audit, tertanggal 11 Desember 2000 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

15. Bukti T-15 : Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-181/BC/2018 Tentang Penolakan Pemberian Izin Masuk Kerja Dan Melaksanakan Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Pemberhentian Dan Mengajukan Banding Administratif Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Kepada Sdr. Hendry Irawan NIP 19740626 199402 1 002 Pangkat Penata Golongan III/C Pelaksana Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Maluku, tertanggal 26 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

16. Bukti T-16 : Nota Dinas dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Nomor NDR-16/WBC.19/2019 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, Hal Tanggapan Atas Permintaan Berkas Alat Bukti Perkara No. 158/G/2019/PTUN-JKT atas nama Sdr. Hendry Irawan, tertanggal 26 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

Bahwa, dalam sengketa ini baik Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 November 2019;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dianggap telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, akhirnya para pihak mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, adalah Keputusan Tergugat Nomor 007/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Penguatan Hukuman Disiplin atas nama HENDRY IRAWAN NIP 19740626 199402 1 002 (lihat Bukti P-12 = T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang di sampaikan pada Tanggal 31 Juli 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 10 September 2019, Tergugat di dalam penyampaian jawabannya tidak mengajukan materi tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tidak terdapat materi tentang eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formal dari gugatan berdasarkan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal aspek formal gugatan maka ada 4 (empat) isu hukum yang Majelis Hakim pandang perlu untuk dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014?;
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



3. Apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

4. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa terhadap obyek sengketa?;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, et.all., dalam bukunya, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Cetakan VII, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
 - a. Masa atau tenggang waktu;
 - b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang;
 - c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian secara limitatif menyatakan:

Ayat (1) : "PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK";

Ayat (2) : "Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa serta dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (*In cassu* Tergugat) Nomor 007/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Penguatan Hukuman Disiplin atas nama HENDRY IRAWAN NIP 19740626 199402 1 002 (P-12 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Majelis Hakim berpendapat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) baik dari segi yuridis temporis, locus, maupun materiil adalah Pejabat

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang berwenang untuk menerima banding administratif dan menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal ke-1, yaitu apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitative yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawian selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrative Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan terhadap hal tersebut telah dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi orang-orang yang dituju oleh objek sengketa tersebut;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat khususnya bagi Penggugat;

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tertanggal 12 April 2019, maka berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Tergugat tentang memperkuat keputusan Menteri Keuangan RI mengenai hukuman disiplin Penggugat, telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal ke-2, yaitu apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau tidak dalam mengajukan gugatan yaitu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi."

Menimbang, bahwa menurut L. Neville Brown dan John S. Bell, dalam buku *M French Administrative Law*, 2003, hal. 166, Penggugat harus memiliki kepentingan dalam berproses di Pengadilan, dengan kata lain Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang disengketakan telah menyebabkan kerugian pada kepentingannya, sebagaimana asas yang menyatakan tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan (*pas d'interest, pas d'action*) yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas terbitnya objek sengketa, maka seharusnya tidak menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Penggugat adalah merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



diterbitkannya objek sengketa sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal ke-3, yaitu apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu?;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai dengan Dokumen yang di kirim oleh Kementerian Keuangan kepada Penggugat melalui jasa pengiriman JNE pada tanggal 18 Juni 2019 dan didaftarkan tanggal 31 Juli 2019 di Pengadilan Tata Usaha Jakarta. Oleh sebab itu gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal ke-4, yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa terhadap objek sengketa?;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan absolut memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut, karena telah **melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 PP No 53 Tahun 2010 menyebutkan "Setiap PNS wajib mentaati jam kerja;**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah dalam jawabannya pada Tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukan fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigheids toetsing*) terhadap objek sengketa *a quo* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa *a quo*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa atau tidak?
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti para pihak dalam persidangan dan Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 007/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 12 April 2019 tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Hukuman Disiplin atas nama Hendry Irawan, NIP. 197406261994021002;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang mengatur: *"BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atau banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah."*

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur:

"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 1 angka (17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur:

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka (16) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur:

“Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas bila disandingkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor. 007/KPTS/BAPEK/2019. Tanggal 12 April 2019 tentang tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Penguatan Hukuman Disiplin atas nama HENDRY IRAWAN NIP 19740626 199402 1 002 (P-12 = T-1) yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian terbukti menurut hukum bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (*Incassu* Tergugat) berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa ini, dalam pembuktian Hakim harus berupaya menemukan kebenaran materiil (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu gugatan adalah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kaedah ini juga yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur/substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu norma-norma hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

“Ayat (1) Mengatur:

- a. *Hukuman disiplin ringan*
- b. *Hukuman disiplin sedang; dan*
- c. *Hukuman disiplin berat”.*

Ayat (2) mengatur:

“*Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:*

- a. *Teguran lisan;*
- b. *Teguran tertulis; dan*
- c. *Pernyataan tidak puas secara tertulis”.*

Ayat (3) mengatur:

“*Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:*

- a. *Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;*
- b. *Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;*
- c. *Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun”.*

Ayat (4) mengatur:

“*Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:*

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
- b. *Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
- c. *Pembebasan dari jabatan;*
- d. *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*
- e. *Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Tentang Penjatuhan Hukuman berupa pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri sipil kepada SDR HENDRY IRAWAN NIP 19740626199402 (*Vide* Bukti P-11 = T-4), Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat yang dilakukan team pemeriksa pada tanggal 24 Juli 2017, Absensi atas nama HEDRY IRAWAN, *(Incassu* Penggugat), dimana pada bukti tersebut diperoleh fakta hukum Penggugat tidak masuk kerja selama 71 hari mulai tanggal 29 Maret s.d 21 Juli 2017 (*Vide* bukti T- 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Penggugat, berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBBC Maluku dan Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan seluruh prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi terbitnya objek sengketa *a quo*, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan nomor : 007/KPTS/BAPEK/ 2019 tanggal 12 April 2019 yang memutuskan memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tersebut di dalam keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 270/KMK. 01/UP/02/2018 tanggal 15 Maret 2018 berupa pemberhentian dengan hormat tidak

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas permintaan sendiri sebagai PNS, karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama lebih dari 46 (Empat puluh enam) hari kerja pada tahun 2017 (*vide* bukti T-4). Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan pada Hari Senin Tanggal 24 Juli 2017 telah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 71 hari kerja mulai Tanggal 29 Maret s/d 21 Juli 2017 (*vide* bukti T-10) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 *jo* Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati bukti T-3, T-4 dan T-15, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 270/KMK//01UP.92/2018, tanggal 19 Maret 2018, dimana terhadap keputusan tersebut Penggugat mengajukan banding administratif kepada Tergugat dan berdasarkan sidang tanggal 26 Juni 2018 Tergugat telah menolak banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan memperkuat hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, terhadap Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin lain berupa:

- 1) Surat keputusan hukuman disiplin sebelumnya, pada Tahun 2017 pada Tahun tersebut saudara Hendry Irawan pernah di jatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga pada kantor direktorat bea dan cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat. (*Vide* bukti T- 12);
- 2) Surat keputusan hukuman disiplin sebelumnya, pada Tahun 2016 pada Tahun tersebut saudara Hedry Irawan pernah di jatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun (*Vide* bukti T-13);

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



3) Surat keputusan hukuman disiplin sebelumnya, pada Tahun 2016 pada Tahun tersebut saudara Hedry Irawan pernah di jatuhi Hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena melakukan perbuatan berupa pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 huruf g, h, x dan y (*Vide bukti 14*);

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dicermati ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS diatur bahwa : *"Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan"*

Selanjutnya di dalam penjelasan ketentuan Pasal 14 sebagaimana tersebut di atas dijelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan" adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas secara substansi Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum atas terbitnya objek sengketa *a quo* Penggugat terbukti secara substansi telah melanggar Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam memeriksa dan meneliti serta memutuskan banding Penggugat telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak megindahkan asas kejujuran adalah menurut Majelis Hakim adalah tidak terbukti menurut hukum dan penerbitan objek sengketa *a quo* ditinjau dari segi kewenangan, secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manejemen PNS serta Peraturan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa gugatan Pengugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa sejumlah Rp. 248.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 25 November 2019, oleh kami TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	125.000,00
- Panggilan - Panggilan	Rp.	67.000,00
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
- Leges Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	248.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 158/G/2019/PTUN.JKT.